



PUTUSAN

Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Gugatan Hadhanah dan Nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 3320056077790006, tempat dan tanggal lahir Jepara, 27 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 014 Rw 004 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagas Pamenang Nugroho, S.H, Advokat pada "CBP Law Office Bagas Pamenang N, S.H & Partners" yang berkantor di Jl.Kopral Sapari, Pengkol VI, Pengkol, Jepara, Jawa Tengah 59415 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1575/SK/2024/PA.Jepr tanggal 11 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 3320051204780005, tempat dan tanggal lahir Jepara, 12 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 014 RW 004 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Jepara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar di

Halaman 1 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 5 November 2024 dengan perubahan gugatan tertanggal 15 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Pernikahan ini didasarkan pada tuntunan agama Isiam dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1001/ 47/ II/ 1997.
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxxx RT 014 / RW 004, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara, dan dikaruniai tiga orang anak:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir pada 25 November 1997 ;
 - ANAK II, laki-laki, lahir pada 27 Agustus 2003;
 - ANAK III, laki-laki, lahir pada 3 November 2018.
3. Sejak bulan November 2021, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, yang berpuncak pada kejadian di tahun 2024 yang diketahui Tergugat menjalin hubungan Asmara dengan Wanita Idaman Lain.
4. Penggugat telah mengetahui adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain setelah Penggugat pulang dari Umroh pada Bulan Desember Tahun 2023, Sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Pisah Rumah dan berjalan sampai saat ini selama 11 bulan. Hal ini tentunya memenuhi unsur Rumusan Hukum Kamar Ayama Anyka 1 Huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022.
5. Setelah perjalanan selama 9 bulan pisah rumah , pada tanggal 30 September 2024 pukul 03 00 WIB, Tergugat tertangkap tangan pergi dengan wanita idaman lam yang bernama PEREMPUN di Hotel Sagoro Japara, Kejadian tersebut terulang pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 2100 WIB di kafe sebelah Hotel Ocean View, Jepara.
6. Tergugat telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Rifati, lahir di Jepara pada 18 September 1983. Hal ini membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Tergugat diketahui sering

Halaman 2 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepr



menghabiskan waktu dengan Rifati, yang berdomisili di Perumahan Jepara Regency RT 008 RW 002, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perselingkuhan dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

7. Selain itu, Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap Penggugat. Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan martabat Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian baik fisik maupun psikologis bagi Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah gagal dalam menjalankan perannya sebagai suami sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

8. Tergugat yang bekerja sebagai Pengusaha penyewaan dekorasi pernikahan, sering mabuk — mabukan dan bertindak kasar kepada Penggugat dan anakanak Penggugat dan Tergugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk. Hal ini menunjukkan bahwa unsur gugatan cerai ini dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 19 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

9. Dalam menghadapi perselisihan rumah tangga antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGGUGAT), berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai perdamaian dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan dan rinciannya:

- a. Surat Pernyataan Pertama oleh Tergugat (TERGGUGAT)
 - Tergugat, TERGGUGAT, pada kesempatan awal menyatakan dengan tegas melalui surat pernyataan tertanggal 20 September 2024 bahwa ia:
 - Tidak akan mengulangi tindakan perselingkuhan yang pernah ia lakukan, baik dengan pihak tertentu maupun secara umum.
 - Tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), baik kekerasan fisik maupun verbal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ia melanggar janjinya tersebut, Tergugat menyatakan siap bertanggung jawab sepenuhnya, termasuk menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya

- Pernyataan ini ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di hadapan saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga serta pihak yang dipercayai oleh kedua belah pihak.

b. Surat Pernyataan Kedua oleh Tergugat dan Rifati ;

- Setelah adanya pernyataan pertama, Tergugat kembali tertangkap basah melakukan tindakan perselingkuhan. Pada tanggal 30 September 2024, Tergugat diketahui melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan bernama Rifati di Hotel Segoro, Jepara. Akibat dari kejadian ini, Tergugat kembali membuat pernyataan tertulis, di mana ia:

- Mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dengan Rifati di Hotel Segoro.

- Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakannya yang telah mencederai kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga.

- Pernyataan ini juga disertai oleh pengakuan dari Rifati, yang menyatakan bahwa ia tidak akan lagi berhubungan dengan Tergugat dan akan menghormati rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan Rifati di hadapan saksi-saksi, serta disaksikan oleh Penggugat.

10. Mengingat ketidakmampuan Tergugat untuk memegang komitmennya sebagaimana dituangkan dalam kedua surat pernyataan, dan ketidakstabilan yang semakin besar dalam rumah tangga, dan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi semakin besar dalam rumah tangga, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jepara. Penggugat merasa bahwa pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena kepercayaan yang telah hancur dan tindakan Tergugat yang tidak menunjukkan penyesalan atau usaha untuk memperbaiki diri. Hal ini memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 4 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

11. Penggugat juga merasa bahwa kelangsungan pemikahan hanya akan merugikan dirinya dan anak-anak yang mereka miliki, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

12. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan damai dengan Tergugat. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya dilandasi dengan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama telah rusak karena tindakan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai.

13. Penggugat meminta hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak yang salah satunya masih berada di bawah umur, yaitu M. Mikko Subhan Al Muhtar dan ANAK III. Hal ini didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, dan bahwa ibu adalah pihak yang lebih berhak memelihara anak selama tidak ada halangan yang syar'i.

14. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Premier:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGGUGAT bin Sutinman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, laki-laki, lahir di Jepara tanggal 3 November 2018:

Halaman 5 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat untuk ANAK III tersebut sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2024, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 1575/SK/2024/PA.Jepr tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. Nomor 3320056707790006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 30-

Halaman 6 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepr



03-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga (Kepala Keluarga atas nama TERGGUGAT) Nomor 3320051306066873, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 24-07-2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 1001/47/II/1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 26 Februari 1997. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III. Nomor 3320-LU-04122018-0010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 04 Desember 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap Pos dan dinazegelen, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama TERGGUGAT, tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh TERGGUGAT dan PENGGUGAT, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PEREMPUN, tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh PEREMPUN binti Suyadi, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.6);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Pekalongan RT.008 RW.002, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Jepara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah Ketua RT lingkungan yang ditempati PEREMPUN ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah rukun bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah beregur sapa dan rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUN, perempuan yang masih mempunyai suami ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dan ketua RT lingkungan PEREMPUN mengetahui bahwa Tergugat dan perempuan tersebut di grebeg saat suaminya berada di Jakarta dan pernah juga di grebeg di Hotel Segoro Jepara

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah rukun dan telah dikaruniai 3 orang terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUN perempuan yang masih mempunyai suami dan mereka berdua juga sempat di grebeg oleh warga di hotel ;
- Bahwa saksi Mengetahui bahwa Tergugat juga pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 11 bulan, Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dikontrakan;

Halaman 8 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh ANAK III, sekarang baru sekolah kelas 1 sekolah dasar ;
- Bahwa ANAK III tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penyedia jasa sewa sound Syistem dan tenda untuk pesta, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat ;

3. SAKSI 3, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang 2 orang anak ikut Penggugat dan yang pertama telah berumah tangga ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUN mereka berdua sempat di grebeg oleh warga di hotel;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat juga pernah melakukan pemukulan dan kekerasan kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 11 bulan, Penggugat keluar dari rumah bersama dan tinggal dikontrakan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh ANAK III anak yang masih kelas 1 sekolah dasar ;
- Bahwa ANAK III tumbuh dan berkembang secara normal selayaknya anak-anak pada umumnya ;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penyedia jasa sewa sound Syistem dan tenda untuk pesta, namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan berupa Cerai Gugat, Gugatan Hak Hadhanah dan nafkah anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara terperinci sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 bulan dan dengan dasar tersebut Penggugat, sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena dirasa banyak madharatnya sehingga Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi- saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi dari surat biasa secara formal tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara material berkaitan dengan perkara ini sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti lain untuk dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. dan P2 ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang

Halaman 12 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak yang bernama ANAK III lahir tanggal 3 November 2018 atau saat ini berusia 6 tahun atau belum mumayyiz adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 3 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 26 Februari 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan satu orang anak yang bernama ANAK III lahir tanggal 3 November 2018 dalam asuhan Penggugat belum mumazzyi 1 orang sudah menikah dan 1 orang sudah berusia 21 tahun ;
- Bahwa sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2024 telah pisah rumah yang hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh ANAK III dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa ANAK III tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.
- Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai penyedia jasa penyewaan Saund Syistem dan terop ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sudah 11 bulan dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatian telah dilakukan pihak keluarga dan Majelis hakim di persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (*sakinah*), cinta kasih

Halaman 15 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi disharmoni atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum tentang gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan*

Halaman 16 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan hak hadhanah telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa melalui gugatannya, Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh satu orang anak orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir pada tanggal 3 November 2018 yang sekarang dalam asuhan Penggugat . Atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir pada tanggal 3 November 2018 sekarang dalam asuhan Penggugat dan terbukti anak tersebut belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*. Dari kedua Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau*

Halaman 17 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtu putus”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dipandang sebagai seorang ibu yang sehat fisik dan mentalnya serta tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak lebih baik apabila dibandingkan anak diasuh oleh ayahnya. Sehingga selama ibu tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, ibulah yang lebih berhak mendapat hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ

Halaman 18 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



سقاء وحجرى له خواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه
مئى . فقال لها رسول الله ص : أنتِ أحقُّ به مالم تنكحى

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز
أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان
عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asuh anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK III, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK III, lahir tanggal 3 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir tanggal 3 November 2018, dan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi kedua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk merawatnya mengasuh, mendidik dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" dan apabila Penggugat tidak memberikannya atau menghalang-halangnya atau Penggugat tidak patuh atas pertimbangan hukum dan amar putusan ini maka tindakan Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 20 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk 1 anak bernama ANAK III, yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dikaitkan dengan kemampuan pendapatan atau penghasilan Tergugat yang tidak jelas, namun terbukti bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai usaha yang dijadikan sebagi sumber nafkah, dan anak yang bernama ANAK III saat ini baru berusia 6 tahun yang relatif kebutuhannya juga masih sedikit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan

Halaman 21 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan kelayakan dan rasa keadilan, apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 1 orang anaknya yang bernama ANAK III, lahir tanggal 3 November 2018 sekarang dalam asuhan Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selain biaya Pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak itu bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut, maka perlu dilakukan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGGUGAT bin Sutirman**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti Mat Ronji**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK III, Laki-laki, lahir pada tanggal 3 November 2018 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayangnya kepada ANAK III selayaknya seorang ayah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah 1 orang anak yang bernama ANAK III lahir 3 November 2018 minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan pertambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun;

Halaman 22 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan Drs. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

M. Safi'i, S. Ag.

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rofi, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Biaya Pemberitahuan	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23 hlm. Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)